



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 302/KEP/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS DIKTUM KETIGA
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 297/KEP/HK/2017
TENTANG UPAH MINIMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 297/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018, namun terdapat kekeliruan pada wilayah pemberlakuan UMK sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 297/KEP/HK/2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 297/KEP/HK/2017 tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : Nakertrans.561/127/2017 tanggal 13 November 2017 Hal Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 297/KEP/HK/2017 tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018.

KEDUA : Diktum KETIGA Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah berbunyi sebagai berikut : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik swasta maupun pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 November 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Walikota Kupang di Kupang;
2. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Inspektur Daerah Kota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang.